



P U T U S A N

Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	ARIANTO Bin ARMAN HASBI
Tempat lahir	:	Bangkir
Umur/tanggal lahir	:	21/22 Juli 1998
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Mess PT BCAP Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Pendidikan	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa di Tangkap Tangkap Tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan 23 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 50/Pid.Sus /2020/PN Tjs tanggal 10 Maret 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus /2020/PN Tjs tanggal 10 Maret 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIANTO Bin ARMAN HASBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*tanpa hak menguasai*,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan dari Indonesia sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 Jo. UU Nomor 1 Tahun 1961 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIANTO Bin ARMAN HASBI** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang seringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia terdakwa ARIANTO Bin ARMAN HASBI pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 19.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Puskesmas Desa Tana Kuning, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini”, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan dari Indonesia sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Saksi ARIS WIBOWO Bin MUN ARIFIN dan Saksi SUKRI Bin MADDAREMANG yang merupakan Anggota Polsek Tanjung Palas Timur melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Tanjung Palas Timur dan pada saat di sekitar depan Puskesmas Desa Tanah Kuning Saksi ARIS dan Saksi SUKRI melihat 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi RIZAL Bin HUSEIN dan Saksi ANSAR Bin

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Tjs



RUSTAM sedang duduk di pinggir jalan dengan sikap yang mencurigakan sehingga Saksi ARIS dan Saksi SUKRI menghampiri dan membawa Terdakwa, Saksi RIZAL Bin HUSEIN dan Saksi ANSAR Bin RUSTAM ke Polsek Tanjung Palas Timur. Sekitar Pukul 20.00 Wita setelah sampai di Polsek Tanjung Palas Timur, Saksi ARIS dan Saksi SUKRI memeriksa dan menginterogasi Terdakwa, Saksi RIZAL Bin HUSEIN dan Saksi ANSAR Bin RUSTAM, selanjutnya Saksi ARIS dan Saksi SUKRI melakukan pemeriksaan badan dan menemukan Terdakwa membawa, menguasai dan menyimpan 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam yang terdakwa menyelipkannya di pinggang kirinya dengan disaksikan oleh Saksi RIZAL Bin HUSEIN dan ANSAR Bin RUSTAM, sehingga atas kejadian tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa terkait kepemilikan serta memiliki hak atau tidak terkait membawa senjata penikam atau senjata penusuk dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukan dan tidak memiliki hak dalam hal menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sehingga atas kejadian tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 Jo. UU Nomor 1 Tahun 1961.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIS WIBOWO Bin MUN ARIFIN**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kenal dengan orang yang bernama Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 19.45 wita pada saat Saksi dan Saksi SUKRI Bin MADDAREMANG sebagai anggota polsek tanjung palas timur melakukan Patroli di wilayah hukum polsek tanjung palas timur Kabupaten Bulungan dan di depan Puskesmas Desa Tanah Kuning Kabupaten Bulungan mendapati 3 (tiga) orang sedang duduk dipinggir jalan yaitu Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RIZAL Bin Husein dan Sdr ANSAR Bin RUSTAM, karena berlagak mencurigakan kelihatan mabuk, 3 (tiga) orang tersebut kami bawa ke Polsek Tanjung palas Timur, dan sekitar pukul 20.00 wita setelah di polsek 3 (tiga) orang tersebut di interogasi dan mengakui telah mabuk, selanjutnya 3 (tiga) orang tersebut dilakukan pemeriksaan badan oleh Saksi dan Saksi SUKRI Bin MADDAREMANG selanjutnya ditemukan salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut yang bernama Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI terdapat membawa, menguasai dan menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk yaitu 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam yang Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI menyelipkannya di pinggang kirinya yang pada saat itu disaksikan juga oleh Saksi RIZAL Bin HUSEIN dan ANSAR Bin RUSTAM;

- Bahwa Saksi menjelaskan Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI mengaku bahwa 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam yang dibawa, dikuasai dan disimpan dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri dari Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI adalah miliknya;
- Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat yang dibawa, dikuasai, disimpan dan dimiliki oleh Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing merupakan senjata tajam penikam atau senjata tajam penusuk;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang dibawa oleh Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI yaitu 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam tidak ada hubungan dengan pekerjaan Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI, karena Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI mengaku bekerja di salah satu perusahaan sawit di wilayah tanjung palas timur bagian penyemprot racun.
- Bahwa Saksi menjelaskan Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI tidak ada hak dan tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam;

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SUKRI Bin MADDAREMANG**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kenal dengan orang yang bernama Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 19.45 wita pada saat Saksi dan Saksi WIBOWO Bin MUN ARIFIN sebagai anggota polsek tanjung palas timur melakukan Patroli diwilayah hukum polsek tanjung palas timur Kabupaten Bulungan dan di depan Puskesmas Desa Tanah Kuning Kabupaten Bulungan mendapati 3 (tiga) orang sedang duduk dipinggir jalan yaitu Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI, Sdr. RIZAL Bin Husein dan Sdr ANSAR Bin RUSTAM, karena berlagak mencurigakan kelihatan mabuk, 3 (tiga) orang tersebut kami bawa ke Polsek Tanjung palas Timur, dan sekitar pukul 20.00 wita setelah di polsek 3 (tiga) orang tersebut di interogasi dan mengakui telah mabuk, selanjutnya 3 (tiga) orang tersebut dilakukan pemeriksaan badan oleh Saksi dan Saksi WIBOWO Bin MUN ARIFIN selanjutnya ditemukan salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut yang bernama Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI terdapat membawa, menguasai dan menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk yaitu 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam yang Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI menyelipkannya di pinggang kirinya yang pada saat itu disaksikan juga oleh Saksi RIZAL Bin HUSEIN dan ANSAR Bin RUSTAM;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI mengakui 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam adalah miliknya yang di bawa dari kampungnya.
 - Bahwa Saksi menjelaskan barang yang dibawa oleh Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI yaitu 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam terbuat dari besi yang ujungnya runcing yang merupakan senjata tajam penusuk;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI tidak ada hak dan tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam;

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi **RIZAL Bin HUSEIN**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan orang yang bernama Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI, dan saksi sekarang tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI karena Saksi merupakan mantan kakak ipar dari Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 19.45 wita Saksi bersama dengan Saksi ANSAR Bin RUSTAM dan Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI sedang berada di depan Puskemas Desa Tanah Kuning Kabupaten Bulungan dalm kondisi habis mabuk, kemudian pada saat itu juga mereka dihampiri oleh anggota polsek tanjung palas timur yang sedang melakukan patroli yaitu Saksi SUKRI Bin MADDAREMANG dan Saksi ARIS WIBOWO Bin MUN ARIFIN kemudian Saksi bersama dengan Saksi ANSAR Bin RUSTAM dan Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI dibawa ke Polsek Tanjung Palas Timur, sesampainya di Polsek sekitar pukul 20.00 Wita Saksi, Saksi ANSAR Bin RUSTAM dan Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI diperiksa oleh Saksi SUKRI Bin MADDAREMANG dan Saksi ARIS WIBOWO Bin MUN ARIFIN dan Saksi, Saksi ANSAR Bin RUSTAM dan Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI mengaku telah mabuk, setelah itu Saksi bersama Saksi ANSAR Bin RUSTAM dan Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI diperiksa badan oleh Saksi SUKRI Bin MADDAREMANG dan Saksi WIBOWO Bin MUN ARIFIN dan Saksi dan Saksi ANSAR Bin RUSTAM melihat bahwa Saksi SUKRI dan Saksi ARIS WIBOWO Bin MUN ARIFIN menemukan dalam pinggang sebelah kiri dari Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI menyelipkan 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam adalah Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI karena Saksi melihat sendiri saat dilakukan pemeriksaan di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Tanjung Palas Timur oleh Saksi ARIS WIBOWO Bin MUN ARIFIN dan saksi SUKRI Bin MADDAREMANG;

- Bahwa Saksi menjelaskan, seharian saksi bersamanya saksi ANSAR Bin RUSTAM dan Sdr ARIANTO Bin ARMAN HASBI tidak mengetahui bahwa Sdr. Arianto Bin ARMAN HASBI membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan, 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam adalah pembungkus senjata tajam yang dibawa, dikuasai, disimpan, dimiliki oleh Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI.
- Bahwa Saksi Menjelaskan, saksi melihat 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat yang dibawa, dikuasai, disimpan dan dimiliki oleh Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI terbuat dari besi yang ujungnya runcing, dapat saksi jelaskan senjata tajam tersebut merupakan senjata tajam penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pekerjaan dari Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI yaitu sebagai penyemprot rumput di kebun sawit milik orang dan 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI serta tidak dapat digunakan untuk berkebun;
- Bahwa Saksi jelaskan, saat diinterogasi oleh Saksi SUKRI dan Saksi ARIS WIBOWO saksi mendengar ucapan Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI maksud dan tujuan membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki 1 (satu) bilah badik bergagang kayu berwarna coklat, yang terbungkus sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam adalah untuk jaga-jaga diri saat perjalanan jauh;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Sdr. ARHIANTO Bin ARMAN HASBI tidak ada memiliki ijin untuk membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam.

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi **ANSAR Bin RUSTAM**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan orang yang bernama Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI, dan saksi ada hubungan keluarga dengan Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI yaitu Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 19.45 wita Saksi bersama dengan Saksi RIZAL Bin Husein dan Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI sedang berada di depan Puskemas Desa Tanah Kuning Kabupaten Bulungan dalm kondisi habis mabuk, kemudian pada saat itu juga mereka dihampiri oleh anggota polsek tanjung palas timur yang sedang melakukan patroli yaitu Saksi SUKRI Bin MADDAREMANG dan Saksi ARIS WIBOWO Bin MUN ARIFIN kemudian Saksi bersama dengan Saksi RIZAL Bin Husein dan Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI dibawa ke Polsek Tanjung Palas Timur, sesampainya di Polsek sekitar pukul 20.00 Wita Saksi, Saksi RIZAL Bin Husein dan Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI diperiksa oleh Saksi SUKRI Bin MADDAREMANG dan Saksi ARIS WIBOWO Bin MUN ARIFIN dan Saksi, Saksi RIZAL Bin Husein dan Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI mengaku telah mabuk, setelah itu Saksi bersama Saksi RIZAL Bin Husein dan Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI diperiksa badan oleh Saksi SUKRI Bin MADDAREMANG dan Saksi WIBOWO Bin MUN ARIFIN dan Saksi dan Saksi RIZAL melihat bahwa Saksi SUKRI dan Saksi ARIS WIBOWO Bin MUN ARIFIN menemukan dalam pinggang sebelah kiri dari Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI menyelipkan 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam adalah Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI karena Saksi melihat sendiri saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Tanjung Palas Timur oleh Saksi ARIS WIBOWO Bin MUN ARIFIN dan saksi SUKRI Bin MADDAREMANG;
- Bahwa Saksi menjelaskan, seharian saksi bersamanya saksi RIZAL dan Sdr ARIANTO Bin ARMAN HASBI tidak mengetahui bahwa Sdr. Arianto Bin ARMAN HASBI membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan, 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam adalah pembungkus senjata tajam yang dibawa, dikuasai, disimpan, dimiliki oleh Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI.
- Bahwa Saksi Menjelaskan, saksi melihat 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat yang dibawa, dikuasai, disimpan dan dimiliki oleh Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI terbuat dari besi yang ujungnya runcing, dapat saksi jelaskan senjata tajam tersebut merupakan senjata tajam penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pekerjaan dari Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI yaitu sebagai penyemprot rumput di kebun sawit milik orang dan 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI serta tidak dapat digunakan untuk berkebun;
- Bahwa Saksi jelaskan, saat diinterogasi oleh Saksi SUKRI dan Saksi ARIS WIBOWO saksi mendengar ucapan Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI maksud dan tujuan membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki 1 (satu) bilah badik bergagang kayu berwarna coklat, yang terbungkus sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam adalah untuk jaga-jaga diri saat perjalanan jauh;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Sdr. ARIANTO Bin ARMAN HASBI tidak ada memiliki ijin untuk membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam.

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya belum pernah menjalani hukuman pidana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia bersama dengan Saksi RIZAL dan Saksi ANSAR diamankan oleh Saksi ARIS WIBOWO dan Saksi SUKRI yang merupakan anggota polri polsek tanjung palas timur ke Polsek Tanjung Palas

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 19.45 wita di depan Puskesmas Tanah Kuning Kabupaten Bulungan karena Terdakwa bersama dengan Saksi RIZAL dan Saksi ANSAR habis mabuk;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 19.45 wita Terdakwa bersama dengan Saksi RIZAL Bin Husein dan Saksi ANSAR sedang berada di depan Puskemas Desa Tanah Kuning Kabupaten Bulungan dalam kondisi habis mabuk, kemudian pada saat itu juga mereka di hampiri oleh anggota polsek tanjung palas timur yang sedang melakukan patroli yaitu Saksi SUKRI Bin MADDAREMANG dan Saksi ARIS WIBOWO Bin MUN ARIFIN kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi RIZAL Bin Husein dan Saksi ANSAR dibawa ke Polsek Tanjung Palas Timur, sesampainya di Polsek sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa, Saksi RIZAL Bin Husein dan Saksi ANSAR diperiksa oleh Saksi SUKRI Bin MADDAREMANG dan Saksi ARIS WIBOWO Bin MUN ARIFIN dan Terdakwa, Saksi RIZAL Bin Husein dan Saksi ANSAR mengaku telah mabuk, setelah itu Terdakwa bersama Saksi RIZAL Bin Husein dan Saksi ANSAR diperiksa badan oleh Saksi SUKRI Bin MADDAREMANG dan Saksi WIBOWO Bin MUN ARIFIN dan Saksi SUKRI dan Saksi ARIS WIBOWO Bin MUN ARIFIN menemukan dalam pinggang sebelah kiri Terdakwa menyelipkan 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam.
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan, yang membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa tersebut adalah terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan, 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam punya terdakwa yang di bawa dari kampung sejak tahun 2017 saat yang terdakwa bawa dari kampungnya di Desa Simuntu Kab. Toli-Toli Prov. Sulawesi Tengah, kemudian terdakwa simpan di rumahnya tepatnya di lemari rumah terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan, maksud dan tujuan terdakwa membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam yaitu pada saat mendatangi teman terdakwa yaitu Saksi ANSAR dan Saksi RIZAL

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai pelindung diri dalam perjalanan bila ada gangguan dari orang lain;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, 1 (satu) bilah badik bergagang kayu berwarna coklat, yang terbungkus sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam yang terdakwa bawa, kuasai, simpan, miliki merupakan senjata penikam atau senjata penusuk.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki 1 (satu) bilah badik bergagang kayu berwarna coklat, yang terbungkus sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, cara terdakwa membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki 1 (satu) bilah badik bergagang kayu berwarna coklat, yang terbungkus sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam tersebut dengan cara menyelipkan di pinggang terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, 1 (satu) bilah badik bergagang kayu berwarna coklat, yang terbungkus sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam yang terdakwa bawa, kuasai, simpan dan miliki tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada saksi yang dapat terdakwa hadirkan untuk meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, bahwa terdakwa ARIANTO Bin ARMAN HASBI pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 19.45 Wita bertempat di Puskesmas Desa Tana Kuning, Kabupaten Bulungan, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan dari Indonesia sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa ARIANTO Bin ARMAN HASBI dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan dari Indonesia yaitu 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Yang Ada Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa barang siapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa **ARIANTO Bin ARMAN HASBI** menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa adalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Yang Ada Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, selain itu senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak adalah perbuatan terdakwa yang membawa senjata penikam/penusuk tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi ARIS WIBOWO Bin MUN ARIFIN dan Saksi SUKRI Bin MADDAREMANG yang merupakan Anggota Polsek Tanjung Palas

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Tanjung Palas Timur dan pada saat di sekitar depan Puskesmas Desa Tanah Kuning Saksi ARIS dan Saksi SUKRI melihat 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi RIZAL Bin HUSEIN dan Saksi ANSAR Bin RUSTAM sedang duduk di pinggir jalan dengan sikap yang mencurigakan sehingga Saksi ARIS dan Saksi SUKRI menghampiri dan membawa Terdakwa, Saksi RIZAL Bin HUSEIN dan Saksi ANSAR Bin RUSTAM ke Polsek Tanjung Palas Timur. Sekitar Pukul 20.00 Wita setelah sampai di Polsek Tanjung Palas Timur, Saksi ARIS dan Saksi SUKRI memeriksa dan menginterogasi Terdakwa, Saksi RIZAL Bin HUSEIN dan Saksi ANSAR Bin RUSTAM, selanjutnya Saksi ARIS dan Saksi SUKRI melakukan pemeriksaan badan dan menemukan Terdakwa membawa, menguasai dan menyimpan 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam yang terdakwa menyelipkannya di pinggang kirinya dengan disaksikan oleh Saksi RIZAL Bin HUSEIN dan ANSAR Bin RUSTAM, sehingga atas kejadian tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa terkait kepemilikan serta memiliki hak atau tidak terkait membawa senjata penikam atau senjata penusuk dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukan dan tidak memiliki hak dalam hal menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut yaitu **tidak dapat menunjukkan dokumen maupun ijin dari pihak yang berwenang** dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sehingga atas kejadian tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengakui bahwa terdakwa menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam sejak tahun 2017 yang terdakwa dapatkan dari kampungnya di Sulawesi yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961. Adapun unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan barang barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat beserta 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 Jo. UU Nomor 1 Tahun 1961 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIANTO Bin ARMAN HASBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak miliki senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIANTO Bin ARMAN HASBI** olehkarena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah badik dengan gagan kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah sarung badik terbuat dari kayu yang terlakban warna hitam dan ujungnya terlilit tali nilon warna hitam.***Dirampas untuk dimusnahkan.***
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 oleh kami BENNY SUDARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, S.H., dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri DANU BAGUS PRATAMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16